

## Pelayanan Peminjaman Tempat

- a. Dasar hukum:  
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- b. Persyaratan:  
Lembaga/pemustaka Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
- c. Sistem, mekanisme dan prosedur:
  - 1) Perwakilan pemustaka/lembaga mengajukan surat permintaan peminjaman tempat kepada kepala Dinas;
  - 2) Petugas berkoordinasi dengan perwakilan pemustaka/lembaga berkaitan dengan jadwal peminjaman tempat;
  - 3) Petugas memberikan informasi berkaitan dengan peminjaman tempat;